



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 07/JN/2011/MS-ACEH

BISMILLAHHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Jinayat pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

### Terdakwa I

Nama Lengkap : IRWANDI BIN ABAS SEROJA ALIAS ACU  
Tempat Lahir : Tapaktuan  
Umur/Tanggal Lahir : 42 Tahun/20 April 1968  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Desa Meurebo Kecamatan Meurebo Kabupaten Aceh Barat  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Pendidikan : MIN (Ke as V)

### Terdakwa II

Nama Lengkap : ZULFIKAR Bin A m. ZAKARIA ALIAS SUBUR  
Tempat Lahir : Tapaktuan  
Umur/Tanggal Lahir : 36 Tahun/15 Juni 1974  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Gampong Padang Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Pendidikan : MAN (Tamat)

### Terdakwa III

Nama Lengkap : YUSDI Bin YUSUF  
Tempat Lahir : Tapaktuan  
Umur/Tanggal Lahir : 40 Tahun/15 Oktober 1970  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Desa Air Sialang Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan.  
Agama : Islam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal 1 dari 9 hal Putusan No. 07/JN/2011/MS-Aceh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Wiraswasta

Pendidikan : SD (Ke as V)

Terdakwa-Terdakwa tidak ditahan;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

Telah membaca berita acara pemeriksaan pendahuluan, berita acara persidangan dan putusan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan Nomor : 03/JN/2011/MSy-TTN, tanggal 28 April 2011; yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I (RWANDI Bin ABAS SEROJA Alias ACU), Terdakwa II (ZULFIKAR Bin ZAKARIA Alias SUBUR) dan Terdakwa III (YUSDI Bin YUSUF) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyelenggarakan dan/atau memberikan fasilitas kepada orang yang akan melakukan perbuatan maisir sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 Ayat (1) Jo Pasal 23 Ayat (2) Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003 tentang Maisir (Perjudian) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Mereka terdakwa Terdakwa I (RWANDI Bin ABAS SEROJA Alias ACU), Terdakwa II (ZULFIKAR Bin ZAKARIA Alias SUBUR) dan Terdakwa III (YUSDI Bin YUSUF) masing-masing dengan 'Uqubat atau denda sebesar Rp.15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
  2. 29 (dua puluh sembilan) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
  3. 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
  4. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
  5. 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
  6. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Seluruhnya dirampas untuk daerah dan disetorkan ke Baitul Mal Tapaktuan;

7. 1 (satu) unit mesin faxmili;
8. 1 (satu) buah buku tafsir mimpi;
9. 7 (tujuh) lembar CHAI/kode togel ;
10. 3 (tiga) lembar fax rincian global kalah-menang dari Medan;
11. 80 (delapan puluh) lembar repas togel ;
12. 14 (empat belas) lembar bukti pemasangan nomor togel ;
13. 3 (tiga) gulung kertas fax;
14. 1 (satu) buah kalkulator;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

15. 2 (dua) buah pulpen;

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menghukum Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa I. IRWANDI Bin ABAS SEROJA Alias ACU, Terdakwa II. ZULFIKAR Bin ZAKARIA Alias SUBUR dan Terdakwa III. YUSDI Bin YUSUF pada tanggal 28 April 2011 telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan Nomor: 03/JN/2011/Msy-TTN tangga 28 April 2011 M bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awal 1432 H., permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) Untung Syahputra, S.H., pada tanggal 02 Mai 2011

Menimbang, bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III telah mengajukan memori banding bertanggal 2 Mai 2011 yang diterima di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan tanggal 3 Mai 2011, memori banding mana telah disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) Untung Saputra, SH. pada tanggal 3 Mai 2011, namun Jaksa Penuntut Umum (JPU) tersebut tidak mengajukan Kontra Memori Banding sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan tanggal 26 Mai 2011;

Menimbang, bahwa kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa / Para Pembanding pada tanggal 7 Juni 2011 mulai tanggal 8 Juni 2011 s/d tanggal 14 Juni 2011 di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan, namun baik Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III tidak melakukan pemeriksaan sesuai keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan tanggal 15 Juni 2011;

Menimbang, bahwaTerdakwa I, Terdakwa II, dan terdakwa III dihadapkan ke muka sidang Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan melakukan tindak pidana Maisir (perjudian) sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan No.Reg.Perkara PDM-03/TTN/01/2011 tertanggal 24 Januari 2011 sebagai berikut :

Bahwa mereka Terdakwa I. IRWANDI BIN ABAS SEROJA ALIAS ACU, terdakwa II. ZULFIKAR BIN A m. ZAKARIA ALIAS SUBUR dan terdakwa III. YUSDI BIN YUSUF pada hari Minggu tanggal 21 Nopember 2010 sekira pukul 16.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2010, bertempat di rumah terdakwa I di Kampung Padang Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan, yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan menyelenggarakan dan/atau memberikan fasilitas kepada orang yang akan melakukan perbuatan Maisir (perjudian). Perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sejak bulan September 2010, terdakwa I sebagai Agen bersama dengan terdakwa II sebagai agen pengumpul nomor di wilayah Kota Tapaktuan dan terdakwa III sebagai agen pengumpul nomor judi togel di wilayah kecamatan Samadua, pada setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu setiap Minggunya menyelenggarakan judi jenis Togel dan pembelian nomornya dimulai dari pagi hari sampai dengan pukul 16.00 WIB, dimana Terdakwa II sebagai agen wilayah Tapaktuan dan Terdakwa III sebagai Agen Wilayah Samadua bertugas mencatat orang-orang yang membeli atau memasang nomor/angka taruhan dan membuat repas atau rekapitulasinya, selanjutnya terdakwa II dan terdakwa III menyerahkan hasil repasnya/rakapitulasinya kepada terdakwa I berikut uang taruhan yang dipasang oleh para pemain/petaruh. Kemudian setelah Terdakwa I merekap kembali nomor-nomor/angka-angka taruhan yang diterima dari Terdakwa II dan Terdakwa III, lalu nomor-nomor/angka-angka tersebut dikirimkan oleh terdakwa I melalui mesin faksimili milik terdakwa I dengan nomor 0656-21182 ke Bandar judi togel di Medan yang bernama YANTO dengan nomor faksimili 061-6614736 sedangkan uang taruhan petaruh/pemain terdakwa I kirimkan melalui rekening milik terdakwa I di Bank BRI Cabang Meulaboh dengan nomor Rekening 0178-01033393-50-0 atas nama Terdakwa I sendiri ke rekening No. Rek. 5315-01000428-50-7 atas nama ALFIAN di Bank BRI Cabang Medan. Kemudian setiap sore harinya sekira pukul 16.55 WIB, Bandar di Medan memberitahukan Terdakwa I melalui mesin faksimili nomor-nomor / angka-angka yang keluar / yang kena. Apabila nomor yang dipasang oleh pemain/petaruh ada yang keluar/kena maka pihak Bandar di Medan harus mengirimkan sejumlah uang sesuai dengan angka/nomor yang keluar yang harus dibayarkan melalui rekening terdakwa I tersebut, namun apabila tidak ada yang keluar/kena, maka uang taruhan yang dipasang para pemain/petaruh menjadi milik Bandar di Medan setelah terlebih dahulu terdakwa I mengambil 5 % dari jumlah keseluruhan yang dikirim ke Bandar Medan. Sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa III masing-masing mendapat 5 % dari jumlah yang berhasil mereka kumpulkan dari para pemain/petaruh di lapangan;
- Adapun penentuan pemenang dari permainan judi jenis togel tersebut adalah para pemain judi jenis togel memasang angka yang dikehendaknya,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

misalnya "1234" dan dibeli dengan harga Rp. 1.000,- dan apabila keempat angka tersebut keluar, maka pemain/petaruh yang memasang/membeli angka tersebut akan dibayar atau mendapat bayaran sejumlah Rp. 2.000.000,-, apabila pemain/petaruh memasang tiga angka, misalnya "234" dan dibeli dengan harga Rp. 1.000,- dan apabila nomor tersebut keluar, maka pemain/petaruh yang memasang nomor tersebut akan dibayar sejumlah Rp. 400.000,-, dan apabila pemain/petaruh memasang dua angka terakhir / dibelakang, misalnya "34" dan dibeli dengan harga Rp. 1.000,-, dan apabila nomor tersebut keluar, maka pemain/petaruh yang memasang nomor tersebut akan dibayar sejumlah Rp. 60.000,-, namun apabila pemain/petaruh memasang dua angka di depan, misalnya "12" lalu dibeli dengan harga Rp. 1.000,- dan apabila nomor tersebut keluar, maka pemain/petaruh yang memasang nomor tersebut akan dibayar sejumlah Rp. 10.000,-. Disamping permainan tebak angka tersebut di atas, terdakwa juga menerima pembelian untuk permainan lainnya yaitu colok batang, colok ekor dan colok bebas yang jumlah pemasangannya/ pembeliannya minimal Rp. 10.000,- dan apabila nomor yang dicolok keluar maka :

Apabila colok ekor, pemain/petaruh akan mendapat bayaran sejumlah Rp. 70.000,-;

Apabila colok batang, pemain/petaruh akan mendapat bayaran sejumlah Rp. 70.000,-

Apabila colok bebas, pemain/petaruh akan mendapat bayaran sejumlah Rp. 65.000,- ;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Nopember 2010 ketika mereka terdakwa sedang berkumpul di rumah Terdakwa I di Gampong Padang Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan, terdakwa-terdakwa ditangkap oleh Petugas Polisi dari Polres Aceh Selatan ketika Terdakwa-terdakwa baru selesai merekap nomor-nomor / angka-angka dan Terdakwa I sedang mengirimkan nomor-nomor / angka-angka tersebut ke Bandar Medan melalui mesin faksimili milik Terdakwa I. Adapun barang bukti yang berhasil disita oleh petugas polisi yaitu :

5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

29 (dua puluh sembilan) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

1 (satu) unit mesin faksimili;

Hal 5 dari 9 hal Putusan No. 07/JN/2011/MS-Aceh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) buah buku tafsir mimpi;
- 7 (tujuh) lembar CHAI/kode togel ;
- 3 (tiga) lembar fax rincian global kalah menang dari Medan;
- 80 (delapan puluh) lembar repas togel ;
- 14 (empat belas) lembar bukti pemasangan nomor togel ; -
- 3 (tiga) gulung kertas fax;
- 1 (satu) buah kalkulator;
- 2 (dua) buah pulpen;

Selanjutnya, mereka terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Mapolres Aceh Selatan untuk diproses secara hukum, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 23 ayat (2) Jo Pasal 6 ayat (1) Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003 tentang Maisir (Perjudian) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan penuntut umum tersebut, para Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan isi dan maksudnya, oleh karenanya Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi) terhadap surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Jaksa Penuntut Umum mengajukan tuntutan kepada para Terdakwa dalam persidangan tanggal 17 Maret 2011 dan mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan

1. Menyatakan Terdakwa I. IRWANDI Bin ABAS SEROJA Alias ACU, Terdakwa II. ZULFIKAR Bin ZAKARIA Alias SUBUR dan Terdakwa III. YUSDI Bin YUSUF, dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan atau turut serta melakukan menyelenggarakan dan/atau memberikan fasilitas kepada orang yang akan melakukan perbuatan maisir (perjudian)", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 23 Ayat (2) Jo Pasal 6 Ayat (1) Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003 tentang Maisir (Perjudian) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan 'uqubat denda terhadap Terdakwa I. IRWANDI Bin ABAS SEROJA Alias ACU, Terdakwa II. ZULFIKAR Bin ZAKARIA Alias SUBUR dan Terdakwa III. YUSDI Bin YUSUF, masing-masing sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)
  2. 29 (dua puluh sembilan) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
  3. 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
5. 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
6. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Seluruhnya dirampas untuk daerah dan disetorkan ke Kas Baitul Mal Tapaktuan;

7. 1 (satu) unit mesin faxmili;
8. 1 (satu) buah buku tafsir mimpi;
9. 7 (tujuh) lembar CHAI/kode togel;
10. 3 (tiga) lembar fax rincian global kalah-menang dari Medan;
11. 80 (delapan puluh) lembar repas togel;
12. 14 (empat belas) lembar bukti pemasangan nomor togel ;
13. 3 (tiga) gulung kertas fax;
14. 1 (satu) buah kalkulator;
15. 2 (dua) buah pulpen;

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Mahkamah Syar'iyah Aceh mempelajari dengan seksama putusan Hakim Tingkat Pertama, berita acara persidangan, berita acara penyidikan, memori banding, keterangan saksi dan terdakwa serta bukti-bukti lain ditinjau dalam hubungan dengan rangkaian satu sama lain, maka Mahkamah Syar'iyah Aceh dapat membenarkan dan menyetujui pendirian Hakim Tingkat pertama yang berdasarkan alasan-alasan serta pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana terurai dalam putusannya, dengan benar telah menyatakan terbukti bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 6 ayat (1) jo pasal 23 ayat (2) Qanun Propinsi Nangroe Aceh Nomor : 13 tahun 2003 tentang Maisir (Perjudian);

Menimbang, bahwa terhadap putusan hakim pertama yang menghukum Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III dengan uqubat denda masing-masing sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan, Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat, bahwa Uqubat denda terhadap Para Terdakwa masing-masing Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah ) juga sudah tepat karena untuk perbuatan pidana menyelenggarakan dan/atau memberi fasilitas kepada orang yang melakukan maisir, 'Uqubatnya berupa denda, bukan cambuk sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Ayat (2) Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor : 13 tahun 2003 tentang Maisir (perjudian) dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal 7 dari 9 hal Putusan No. 07/JN/2011/MS-Aceh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Majelis Hakim tingkat pertama juga menetapkan hukuman (denda) yang paling minimal berdasarkan pertimbangan hal-hal yang meringankan Para Terdakwa.

Namun demikian, Mahkamah Sar'iyah Aceh memandang bahwa sekiranya Para Terdakwa tidak membayar denda seperti tersebut di atas, maka sebagai penggantinya lebih pantas dan wajar jika dijatuhi 'Uqubat kurungan 1 (satu) bulan penjara; oleh karena itu, amar putusan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan pada poin 2 sepanjang mengenai 'Uqubat subsidair 3 (tiga) bulan penjara harus diperbaiki;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh juga dapat membenarkan barang bukti berupa uang yang telah disita secara sah dirampas untuk daerah dan disetorkan ke Kas Baitul Mal Tapaktuan, dan barang bukti lainnya yang digunakan untuk melakukan perbuatan pidana dirampas seluruhnya untuk dimusnahkan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 25 Qanun Provinsi Nanggrie Aceh Darussalam Nomor : 13` Tahun 2003 tentang Maisir (Perjudian);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan Nomor: 03/JN/2009/Msy.TTN tanggal 28 April 2011 M bertepatan dengan tanggal 24 Jumadi Awal 1432 H dapat dipertahankan dengan memperbaiki amarnya sebagaimana diuraikan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa-terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum, maka mereka harus dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 5 dan Pasal 6 Ayat (1) Jo pasal 23 Ayat (2) Qanun Propinsi Nangroe Aceh Darussalam Nomor:13 tahun 2003 Tentang Maisir (Perjudian);

## M E N G A D I L I

Menerima permohonan banding dari Terdakwa I. IRWANDI Bin ABAS SEROJA Alias ACU, Terdakwa II. ZULFIKAR Bin ZAKARIA Alias SUBUR dan Terdakwa III. YUSDI Bin YUSUF;  
Memperbaiki amar putusan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan Nomor : 03/JN/2009/Msy-TTN tanggal 28 April 2011 M bertepatan dengan tanggal

24 Jumadil Awal 1432 H, sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. IRWANDI Bin ABAS SEROJA Alias ACU, Terdakwa II. ZULFIKAR Bin ZAKARIA Alias SUBUR dan Terdakwa III. YUSDI Bin YUSUF telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyelenggarakan dan/atau memberikan fasilitas kepada orang yang akan melakukan perbuatan maisir sebagaimana

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 Ayat (1) Jo Pasal 23 Ayat (2) Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003 tentang Maisir (Perjudian);

2. Menjatuhkan hukuman ('uqubat) denda terhadap Mereka Terdakwa Terdakwa I. IRWANDI Bin ABAS SEROJA Alias ACU, Terdakwa II. ZULFIKAR Bin ZAKARIA Alias SUBUR dan Terdakwa III. YUSDI Bin YUSUF masing-masing sebesar Rp.15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah);

3. Menetapkan apabila hukuman (uqubat) denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan hukuman ('uqubat) kurungan masing-masing 1 (satu) bulan penjara;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
2. 29 (dua puluh sembilan) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
3. 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
4. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
5. 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
6. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Seluruhnya dirampas untuk daerah dan disetorkan ke Baitul Mal Tapaktuan;

7. 1 (satu) unit mesin faximili;
8. 1 (satu) buah buku tafsir mimpi;
9. 7 (tujuh) lembar CHAI/kode togel;
10. 3 (tiga) lembar fax rincian global kalah-menang dari Medan;
11. 80 (delapan puluh) lembar repas togel;
12. 14 (empat belas) lembar bukti pemasangan nomor togel;
13. 3 (tiga) gulung kertas fax; -
14. 1 (satu) buah kalkulator;
15. 2 (dua) buah pulpen;

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Membebaskan Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2011 M bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1432 H, oleh kami Drs. H. Armia Ibrahim, S.H., Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mukhlas, S.H., MH. dan Drs. H. Syamsir Suleman, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota serta Ansharullah, SH., MH. sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;

Hakim Anggota

Dto.

Drs. H. MUKHLAS, S.H., M.H.

Dto.

Drs. H. SYAMSIR SULEMAN.

Ketua Majelis

Dto.

Drs. H. ARMIA IBRAHIM, S.H.

Panitera Pengganti

Dto.

ANSHARULLAH, S.H., M.H.

Banda Aceh, 03 Agustus 2011

PANITERA MAHKAMAH SYAR'IYAH ACEH,

dto

DRS. H. SYAMSIKAR

NIP. 19570928 198703 1 001

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)